



BUPATI SAMPANG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sampang yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum;

b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten Sampang yang pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Managemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Managemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
20. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
22. Peraturan Menteri Dalam Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/ tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sampang
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Ketentraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, teratur dan nyaman.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
6. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Sampang, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
7. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah

9. antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan dan dibantaran rel kereta api.
10. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
11. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, Karaoke, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
12. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan
13. Penambangan adalah Bagian kegiatan usaha mengambil/menggali pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batuan dan mineral ikutannya.
14. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
15. Kerusakan Lingkungan adalah kerusakan akibat – akibat penambangan atau pengangkutan yang mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan dan jalan.
16. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman pengaturan dan penegakan ketertiban umum di Kabupaten Sampang;
- (2) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Tertib jalan dan angkutan jalan;
 - b. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - c. Tertib lingkungan;
 - d. Tertib tempat dan usaha tertentu;
 - e. Tertib bangunan;
 - f. Tertib sosial;
 - g. Tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - h. Tertib peran serta masyarakat dan
 - i. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan

BAB III

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan menyeberang jalan menggunakan sarana penyeberangan atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
- (2) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada terminal atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (4) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Setiap pengguna kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang akan memasuki kawasan pengendalian lalu lintas dilarang memberi uang kepada pengemis dan pengamen jalanan

Pasal 5

Setiap Orang atau sekelompok orang dilarang mengamen dan meminta-minta di persimpangan jalan protokol, Traffic light atau didalam kendaraan umum serta mengganggu arus kendaraan lalu lintas;

Pasal 6

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengangkut bahan cair, berlumpur, berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (2) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
 - a. membuang sampah di jalan dan tempat umum/sungai,selokan dan atau diluar tempat sampah yang tersedia;
 - b. meludah di jalan.

Pasal 8

- (1) Setiap Orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tidak termasuk penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perparkiran untuk kegiatan sosial dan keagamaan yang bersifat insidental.

BAB IV

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, Ruang Terbuka Hijau (RTH) beserta kelengkapannya;
 - b. memanfaatkan ruang terbuka hijau (RTH) kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
 - e. memotong, menebang pohon atau mengambil daun dan tanaman hias yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan Ruang Terbuka hijau (RTH) tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. menyakiti pohon dengan cara menempel, melukai, mengikat pohon;
 - g. berjongkok, tidur dan berdiri di atas bangku taman serta membuang putung rokok, sampah/sisa Makanan pada bangku taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, wajib mengganti tanaman dengan kriteria ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi.

BAB V

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 10

Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan dilarang bertempat tinggal di pinggir Jalan dan di bawah Jembatan, Rel kereta Api, Ruang Terbuka Hijau (RTH), taman dan tempat umum.

- (2) Kecuali yang memiliki ijin dari PJKA diperkenankan untuk tinggal di Rel Kereta api.

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, selokan, terminal, bandar udara, pelabuhan dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- b. membuang air besar dan kecil di jalan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), taman, sungai dan saluran air.
- c. merokok ditempat umum kecuali yang telah disediakan.

BAB VI

TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU

Bagian Kesatu

Tempat Usaha

Pasal 13

Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin gangguan dan atau ijin lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan dilarang Melakukan kegiatan usaha galian/ pertambangan mineral bukan logam dan/ atau batuan wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Pertambangan Mineral bukan logam dan/ atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: asbes, batu logam tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin,

leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarosif, zeolit, basal, traktit dan belerang;

- (3) Dikecualikan dari objek Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
- (4) Pelanggaran yang ditimbulkan akibat melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan penghentian kegiatan dan penyitaan alat pertambangan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pmong Praja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis yang membidangi.

Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menggunakan/Memanfaatkan jalan untuk kegiatan apapun yang dikomersialkan atau memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan peruntukan/fungsi jalan.
- b. berdagang atau menempatkan barang daganganya dipinggir jalan dan trotoar, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya.
- c. merubah atau membongkar trotoar untuk kepentingan pribadi kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bupati dapat menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima pada suatu kegiatan yang telah direncanakan.

Pasal 17

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keamanan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Setiap pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 maka barang dagangannya akan dilakukan penertiban.

Bagian Kedua

Usaha Tertentu

Pasal 18

- (1) Setiap pengelola atau pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya dengan disertai identitas masing-masing kepada Rukun Tetangga (RT) dengan tembusan Kepala Desa/ Lurah setempat.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap penghuni kost baru paling lama 2 x 24 jam

Pasal 19

- (1) Setiap pemilik hotel, losmen, pesanggrahan, rumah penginapan dan rumah Kost dilarang Menerima tamu yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan atau identitas lainnya.

- (2) Setiap pemilik hotel, losmen, pesanggrahan, rumah penginapan dan rumah Kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemilik/Manajemen Hotel, losmen, pesanggrahan, rumah penginapan dan rumah kost dilarang menerima/memasukkan tamu dibawah umur dan bukan muhrimnya didalam kamar;
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi pemilik dapat ditutup dan dicabut perizinannya, sedangkan kepada penghuni/tamu yang bersangkutan akan diberikan pembinaan bersama orang tuanya.

Pasal 20

Setiap orang/badan dilarang :

- (1) Menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, dipinggir rel kereta api, taman, ruang terbuka hijau (RTH) dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

TERTIB BANGUNAN

Bagian kesatu

Obyek dan Prosedur Penertiban Bangunan

Pasal 21

Obyek penertiban adalah bangunan berwujud fisik yang berdiri diatas tanah meliputi :

- a. Bangunan Umum;
- b. Bangunan Perniagaan/Jasa;

- c. Bangunan Pendidikan;
- d. Bangunan Kelembagaan;
- e. Bangunan Rumah Tinggal;
- f. Bangunan Menara, tower dan tugu.

Pasal 22

Prosedur penertiban adalah tata cara penertiban bangunan meliputi :

- a. Teguran lisan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis;
- b. Usulan Penertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang;
- c. Surat Teguran yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang;
- d. Pembongkaran dan Penyitaan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang.

Bagian Kedua

Prinsip Penertiban Bangunan

Pasal 23

Prinsip penertiban bangunan adalah keselarasan perumahan dan kawasan pemukiman menurut aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesesuaian lingkungan;

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. mendirikan bangunan tanpa memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. mendirikan bangunan di sebidang tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan;

- c. mendirikan bangunan diruang Sempadan Jalan, Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Sempadan Jalan Kereta Api dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - d. mendirikan bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis keamanan, kenyamanan dan keselamatan;
- (2) Kecualui pada ayat (1) huruf c, mendirikan bangunan disempadan Jalan Rel Kereta Api yang telah mendapat ijin dari PJKA.

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara/tower telekomunikasi dan menempatkan alat tower dibangunan tempat ibadah atau gedung – gedung bertingkat, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower telekomunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi bangunan di sekitar menara/tower telekomunikasi tersebut.
- (3) Apabila orang atau Badan tetap membangun menara/tower telekomunikasi dan melanggar Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Maka Pemerintah Kabupaten Sampang akan melakukan pembongkaran dan penyitaan.

Pasal 26

Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) wajib mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII TERTIB SOSIAL

Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor, Supermarket/mall, Rumah makan, Stasiun, Terminal, Pelabuhan udara/laut, Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Penyelenggaraan pameran/bazar amal, Tempat hiburan/rekreasi, Hotel dan Tempat Ibadah kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Setiap Orang atau Badan dilarang Menyelenggarakan kegiatan Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang dikaitkan dengan promosi penjualan barang/Jasa (Sales Promotion) sebelum mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

(1) Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan aktivitas Sex Komersial dan mucikari,
- b. menjalankan kegiatan mengemis, mengamen dan berdagang di jalan protokol atau di Traffic light;
- c. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, Pekerja Sex Komersial (PSK);
- d. memakai jasa pekerja seks komersial (PSK);
- e. menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila;
- f. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau di tempat-tempat umum lainnya;
- g. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada gelandangan pengemis dan pengamen di Jalan protokol atau Traffic light;
- h. menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian;
- i. mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat umum tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d akan dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- (3) Kabupaten Sampang dan bagi Pekerja Sek Komersial (PSK) yang berasal dari luar Kabupaten Sampang akan dipulangkan ke daerah asalnya.

BAB IX
TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan Rekreasi dan Hiburan wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Gelanggang Renang;
 - b. Pemandian Alam;
 - c. Kolam Memancing;
 - d. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;
 - e. Diskotik;
 - f. Bioskop;
 - g. Teater atau Panggung Terbuka;
 - h. Gelanggang Olah Raga Terbuka;
 - i. Gelanggang Olah Raga Tertutup;
 - j. Karaoke;
 - k. Balai Pertemuan Umum;
 - l. Kolam Renang;
 - m. Warnet; dan
 - n. Café;
 - o. Wisata Alam;
 - p. Taman Kota.

Pasal 30

- (1) Tempat hiburan umum Cafe dan Karaoke dilarang memperkerjakan pegawai dibawah umur.
- (2) Pengunjung dibawah umur dan berseragam sekolah dilarang melakukan kegiatan di dalam Cafe dan Karaoke.

- (3) Tempat hiburan umum Cafe dan Karaoke dilarang menjual minuman beralkohol diluar izin penjualan minuman beralkohol yang diperbolehkan.
- (4) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan Cafe dan Karaoke yang telah mendapat izin dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (5) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin Kepolisian Republik Indonesia dan pejabat yang ditunjuk.
- (6) Setiap Pengelola tempat usaha Warung Internet (Warnet) dilarang menerima anak berseragam sekolah pada waktu jam pelajaran sekolah.
- (7) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 akan dihentikan kegiatan usahanya dan dicabut izinnnya.

BAB X

TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. merusak sarana dan prasarana umum termasuk pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan masa;
- b. membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya;

Pasal 32

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu.

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.

- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Setiap Orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan Sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pencabutan Izin;
 - b. Denda administrasi; atau
 - c. Sanksi paksaan pemerintah (bestuur dwang)
- (3) Pengenaan sanksi Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. Pemberian tegoran tertulis pertama;
 - b. Pemberian tegoran tertulis kedua pemanggilan;
 - c. Pemberian tegoran tertulis ketiga;
 - d. Pencabutan izin.
- (4) Pengenaan Sanksi paksaan pemerintah (bestuur dwang) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. Penutupan sementara;
 - b. Penyegehan; atau
 - c. pembongkaran

Pasal 35

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dibayarkan ke Kas Daerah paling lambat dalam jangka waktu 1 X 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 1 X 24 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi pidana.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran, tata cara penjatuhan dan rincian besarnya sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap Orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 24 dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai biaya administrasi.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan daerah ini dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

- 22 -

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 2 Nopember 2015

BUPATI SAMPANG,

H.A. FANNAN HASIB

NOREG PERATURAN DAERAH KAB.SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR : 334-7/2015

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kemananan dan ketertiban sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang harmonis dalam suatu daerah yang menjadi tanggungjawab bersama. Dari keharmonisan akan tercipta kedamaian dan kebahagiaan, baik dalam secara individu maupun sosial. Ketertiban adalah keadaan dimana segala sesuatunya teratur dilandasi dengan prinsip dan nilai-nilai kesopanan serta kedisiplinan dengan tujuan menciptakan keadaan yang tentram dan damai. Untuk mencapainya maka hukumlah yang wajib mengatur kehidupan masyarakat.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk menumbuhkan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan Sampang yang lebih tentram, tertib, nyaman, bersih dan indah yang berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggungjawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggungjawab masyarakat untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian tindakan tegas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Akses yang dimaksud dalam pasal ini paling sedikit jalan selebar 10 meter ke pantai disetiap rentang jarak 1000m.

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas